



**P E N E T A P A N**

NOMOR : 12 / PEN / 2012 / PTUN.JPR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-

1. **YOHANIS PIGOME, S.SOS.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Jalan Lingkar Waghete, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;
- **JOHANIS JHON DOGOPIA.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Sumatera Dok IV, Kota Jayapura, Provinsi Papua;

Dalam hal ini diwakili oleh **ROBERT KORWA, SH.** dan **AMUS KARETH, SH.** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Kantor Advokat Robert Korwa, Bertempat tinggal di Jalan Furia, Nomor 262, Kelurahan Wahno, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 April 2012;

Selanjutnya disebut sebagai----- **PARA PENGGUGAT** ;

**M E L A W A N :**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEIYAI**, Berkedudukan di Jalan Utama Waghete, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Selanjutnya disebut  
sebagai ----- **TERGUGAT**  
;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut telah membaca ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 12/PEN-DIS/2012/PTUN.JPR, tanggal 16 April 2012, Tentang Penetapan Lolos Dismissal Proses;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 12/PEN-MH/2012/PTUN.JPR, tanggal 16 April 2012, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-PP/2012/ PTUN.JPR, tanggal 23 April 2012 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2012/ PTUN.JPR, tanggal 11 Mei 2012, Tentang Hari Sidang;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN.HKM/2012/ PTUN.JPR, tanggal 30 Mei 2012, Tentang Penetapan Panggilan melalui Atasan Tergugat;-----
6. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2012/ PTUN.JPR, tanggal 31 Juli 2012, Tentang Hari Sidang;-----
7. Telah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 12/G.TUN/2012/ PTUN.JPR, tanggal 06 Agustus 2012-----
8. Telah membaca berkas perkara Nomor 12/G.TUN/2012/PTUN.JPR yang diajukan serta mendengar keterangan Para Penggugat dalam persidangan;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tertanggal 16 April 2012, yang diterima dan didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 16 April 2012, dengan register perkara Nomor : 12/G.TUN/2012/PTUN.JPR, yang mana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Mei 2012, mengemukakan alasan-alasan dalam gugatan yang untuk selengkapnya sebagai berikut :-----

Bahwa yang menjadi objek Gugatan dalam perkara ini adalah :-----

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 Tanggal 29 Februari 2012, Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;-----

Adapun yang menjadi alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara diterbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 29 Februari tahun 2012 dan oleh karena Sengketa Tata Usaha Negara di terbitkan oleh TERGUGAT pada tanggal 29 Februari tahun 2012, maka Gugatan ini di ajukan oleh Para PENGGUGAT pada tanggal 13 April tahun 2012 maka masih dalam tengang waktu 90 hari (Sembilan puluh hari) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986, Jo Undang Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
2. Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai No : 02 tahun 2012 tentang Perubahan pertama surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten deiyai NO: 08 tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang di Nyatakan Memenuhi Persyaratan sebagai Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai periode tahun 2012-2017;-----

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2012/PTUN.JPR



3. Bahwa Pada tanggal 20 Desember tahun 2011, Para Penggugat telah mendaftarkan Gugatan atas Surat Keputusan KPUD Kabupaten Deiyai No : 08 tahun 2011 tentang penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang di nyatakan Memenuhi Syarat kepada bagian Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Nomor Register : 66/G. TUN/2011/PTUN. JPR;-----
4. Bahwa Pada tanggal 1 Februari tahun 2012, Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah mengabulkan Gugatan Para Penggugat dan memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Untuk Mengakomodir kembali Para Penggugat untuk di tetapkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai periode tahun 2012-2017;-----
5. Bahwa tergugat telah mengakomodir kembali pasangan yang tidak lulus dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Deyai No : 08 tahun 2011, dan di angkat kembali melalui Surat Keputusan No : 02 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 tahun 2011 tentang penetapan Calon Bupati dan Calon wakil Bupati yang di nyatakan telah memenuhi syarat;-----
6. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 66/G. TUN/2011/PTUN. JPR. Tanggal 1 Februari tahun 2012 untuk akomdir kembali para PENGGUGAT Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Surat Keputusan Nomor : 02 tahun 2012, tentang Perubahan Pertama Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 tahun 2011 tentang penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang di nyatakan telah memenuhi syarat;-----
7. Bahwa kebijakan TERGUGAT untuk tidak melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura



merupakan pelanggaran konstitusi yaitu UU Nomor : 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta merendahkan wibawa Pengadilan sebagai lembaga Negara yang berwenang untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;-----

8. Bahwa tergugat tidak melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua No : 425/ KPU/2012, Hal Pertimbangan dan persetujuan usulan aspirasi masyarakat Kabupaten Deiyai yang di tujukan kepada KPU Pusat pada tanggal 08 Februari tahun 2012;-----

9. Bahwa Tergugat tidak melaksanakan Surat KPU Pusat No : Khusus/KPU/III/2012, yang di tujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dengan Perihal : Pelaksanaan Pemilukada kabupaten deiyai yang berjumlah 13 ( Tigabelas) Pasangan Calon dan di laksanakan dengan 2 Putaran;-----

10.

-----  
Bahwa PARA PENGGUGAT adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai periode tahun 2012 - 2017 yang dicalonkan dari gabungan Partai Politik yaitu Partai Gerakan Indonesia raya ( GERINRA ), Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP), maka total perolehan kursi DPRD Kabupaten Deiyai mencapai 15 % ,maka Para PENGGUGAT telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan ,Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 tahun 2010;-----

11.

-----  
Bahwa Partai (Gerakan Indonesia Raya GERINRA),Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Demokrasi Pembaharuan (PDP) ,Partai amanat Nasional (PAN) Partai Nasional Banteng

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Kemerdekaan (PNBK) dan PPRN ,serta keseluruhan berkas pencalonan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Deiyai telah memenuhi ketentuan pasal 59 ayat 2 Undang- Undang Nomor : 32 tahun 2004 dan Pasal 14 ayat 7 peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor : 13 tahun 2010;-----

12.

-----  
Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 2010, tentang petunjuk teknis sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah yang menegaskan bahwa keputusan a quo adalah wewenang Pengadilan Tata usaha Negara;-----

13.

-----  
Bahwa TERGUGAT telah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dalam sistem dan tata cara Verifikasi persyaratan Administrasi dan tahapan serta Jadwal pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Deiyai tahun 2012-2017;-----

14.

-----  
Bahwa TERGUGAT tidak menyampaikan hasil Verifikasi faktual/penelitian persyaratan Administrasi pencalonan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta tidak dipublikasikan kepada Masyarakat melalui media cetak dan media Elektronik kepada Publik;-----

15.

-----  
Bahwa TERGUGAT tidak menyampaikan hasil Verifikasi faktual/penelitian persyaratan Administrasi pencalonan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta tidak



dipublikasikan kepada Masyarakat melalui media cetak dan media Elektronik kepada Publik;-----

16.

-----  
Bahwa TERGUGAT sebelum mengumumkan pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang di nyatakan telah memenuhi syarat dalam surat Keputusan Nomor : 02 tahun 2012 tentang perubahan pertama surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 tahun 2011 tentang penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang di nyatakan telah memenuhi syarat dalam Surat Keputusan Nomor : 02 tahun 2012 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 tahun 2011, tentang penetapan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang di nyatakan telah memenuhi syarat, dan TERGUGAT tidak terlebih dahulu melaksanakan tahapan Verifikasi kembali dokumen Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana di perintahkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 66/G.TUN/2011/PTUN.JPR serta TERGUGAT tidak melaksanakan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 tahun 2010, pasal 17 ayat 5 yang menyatakan bahwa dalam menetapkan kandidat Calon tetap, Tergugat terlebih dahulu menerima Masukan dan atau saran dari masyarakat umum;-----

17.

-----  
Bahwa dalam tahapan pelaksanaan pemilu pada Kabupaten Deiya dari tahapan pendaftaran calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Verifikasi kelengkapan berkas administrasi dukungan dari Partai Politik semuanya tidak dilaksanakan oleh TERGUGAT secara factual sesuai tahapan dan jadwal yang telah di tetapkan secara bersama;-

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2012/PTUN.JPR



18.

-----  
Bahwa dalam Objek sengketa atau surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 02 tahun 2012 tanggal 29 Februari tahun 2012 tentang Perubahan pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Deiyai Nomor : 08 tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang di nyatakan Telah Memenuhi Syarat sangat bertentangan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang telah memutuskan untuk mengabulkan Gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruh-nya dan memerintahkan kepada TERGUGAT untuk melaksanakan tahapan Verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan para Penggugat;-----

19.

-----  
Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai telah menerbitkan Objek sengketa yang telah bertentangan dengan ketentuan Perundang Undangan yang berlaku sebagai mana yang diuraikan di bawah ini :-----

a. Bahwa Ketua KPUD Kabupaten Deiyai telah meloloskan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak memenuhi syaratan 15% dari jumlah Kursi DPRD Kabupaten Deiyai yaitu pasangan calon Bupati DANCE TAKIMAI dan calon Bupati AGUS PIGOME, AMd.P dimana pasangan tersebut hanya diusung oleh partai politik yang mencapai 10 % (Sepuluh persen) dari total jumlah Kursi DPRD Kabupaten Deiyai;-----

b. Bahwa TERGUGAT dalam tahapan Pleno komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tidak laksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada tanggal 28 oktober tahun 2011, dimana sesuai dengan surat TERGUGAT. Nomor 50/KPU/ PEMBERITAHUAN/X/2011,tanggal 2





oktober 2011 adalah masih dalam tengang waktu sampai dengan tanggal 29 Oktober tahun 2011;-----

- c. Bahwa TERGUGAT dalam tahapan Pleno komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai tidak laksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada tanggal 28 oktober tahun 2011, dimana sesuai dengan surat TERGUGAT. Nomor 50/KPU/ PEMBERITAHUAN/X/2011,tanggal 2 oktober 2011 adalah masih dalam tengang waktu sampai dengan tanggal 29 Oktober tahun 2011;-----
- d. Bahwa sebelum Para Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati menyerahkan berkas kepada TERGUGAT, terlebih dahulu TERGUGAT telah melakukan Verifikasi Rekomendasi Partai Politik yang mencalonkan para PENGGUGAT dan telah di nyatakan lengkap dan setelah itu para TERGUGAT setelah di verivikasi telah terdapat dualism kepemimpinan Partai yang terjadi dalam kepengurusan. Dan alasan tersebut tidak benar;-----
- e. Bahwa selama Verifikasi berkas dukungan Partai Politik berlangsung TERGUGAT telah mengambil kebijakan di luar aturan Perundang -Undangan yang mana TERGUGAT alihkan dukungan partai Politik dari para PENGGUGAT untuk di berikan secara sewenana-wenang kepada Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang lain;-
- f. Bahwa alasan TERGUGAT tidak meloloskan para PENGGUGAT adalah tidak mencapai kuota 15 % dari jumlah kursi DPRD kabupaten Deiyai dan hal tersebut para PENGGUGAT menyatakan bahwa tidak benar karena berkas Pencalonan para PENGGUGAT telah terdaftar dengan kelengkapan dokumen Pencalona kepada TERGUGAT dan di nyatakan oleh TERGUGAT lengkap;-----
- g. Bahwa para PENGGUGAT di calonkan dari gabungan Partai Politik yang memperoleh Jumlah kursi DPRD

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2012/PTUN.JPR



Kabupaten Deiyai mencapai 20%, yang seharusnya TERGUGAT menetapkan Para PENGGUGAT sebagai Calon Bupati dan calon Wakil Bupati yang telah memenuhi syarat;-----

h. Bahwa alasan TERGUGAT tidak meloloskan para PENGGUGAT sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati adalah karena tidak memenuhi ketentuan 15 % persen dan hal itu tidak dibenarkan oleh para PENGGUGAT karena PENGGUGAT telah mendaftar dengan persyaratan dukungan pencalonan dari Gabungan Partai Politik serta surat Rekomendasi dari masing -masing Partai Politik pendukung sebagaimana sudah diterima oleh TERGUGAT;

20.

-----  
 Bahwa para PENGGUGAT telah mendaftarkan diri dengan kelengkapan berkas persyaratan yang diperlukan menjadi persyaratan pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah yang ditentukan dalam pasal 59 Undang -Undang Nomor : 32 tahun 2004 Jo. Undang - Undang Nomor : 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah;-----

21.

-----  
 Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan objek sengketa Tata Usaha Negara tidak berpedoman pada prosedur dan tahapan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 60 ayat 2 Undang - Undang Nomor : 32 tahun 2004 JO Undang - Undang Nomor : 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Para TERGUGAT telah mengeluarkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal 03 Februari tahun 2012 yang tidak diikutsertakan Surat Keputusan KPUD Deiyai tentang calon Bupati yang Lulus dan tidak lulus serta surat pemberitahuan kepada partai Politik pengusung dari para PENGGUGAT;-----



22.

-----  
Bahwa berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara telah melanggar ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 2 Undang - Undang Nomor : 5 tahun 1986 JO Undang - Undang Nomor : 52 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara quo patut menurut Hukum untuk dibatalkan;-----

23.

-----  
Bahwa atas dasar uraian pelanggaran yang di lakukan oleh para tergugat diatas,maka para Tergugat telah nyata-nyata melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik dan bersih sebagai berikut;-----

a. Azas

Kecermatan;-----

-----  
Bahwa TERGUGAT tidak mencermati semua kelengkapan Administrasi yang di daftarkan oleh penggugat yang mengakibatkan kepentingan daripada para Penggugat dapat dirugikan dengan Surat Keputusan KPUD Kabupaten Deiyai yang sekarang dijadikan oleh para Penggugat sebagai Objek Sengketa;-----

b. Azas Permainan yang layak ( Fair Play);-----

-----  
Bahwa TERGUGAT telah berbuat curang dengan semena- mena untuk mengeluarkan keputusan Sengketa Tata Usaha Negara yang dianggap bertentangan terhadap Hak Konstitusi dari para PENGGUGAT yang secara hukum telah memenuhi persyaratan ketentuan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Periode tahun 2012- 2017 (Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945);-----

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2012/PTUN.JPR



c. Azas Persamaan;-----

Bahwa TERGUGAT juga sudah melanggar azas ini dan juga melanggar prinsip kesamaan di depan hukum dan prinsip ini dapat dijamin oleh Konstitusi yang menyatakan bahwa setiap warga Negara bersama kedudukannya didepan hukum dan pemerintahan sebagaimana dalam (Pasal 28 D ayat 3 UUD 1945);-----

d. Azas Larangan sewenang-wenang;-----

Bahwa TERGUGAT telah bertindak sewenang-wenang untuk mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tanpa melihat fakta-fakta dalam syarat pencalonan para PENGGUGAT yang sangat layak dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Paniai pada periode tahun 2012-2017;-----

e. Azas Penyalahgunaan wewenang;-----

Bahwa TERGUGAT sudah jelas- jelas menyalahgunakan kewenangan yang melekat padanya untuk bertindak tanpa melakukan tahapan penelitian berkas para PENGGUGAT sesuai dengan petunjuk peraturan yang berlaku;-----

24.

-----  
Bahwa dengan di keluarkannya Objek sengketa Tata Usaha Negara oleh TERGUGAT, maka sangat jelas dapat merugikan kepentingan para PENGGUGAT dan juga dapat menimbulkan dampak kerugian bagi pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan publik kepada masyarakat;-----

25.

-----  
Bahwa berdasarkan seluruh alasan -alasan para Penggugat diatas maka para PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan mengadili perkara sengketa



Tata Usaha Negara ini berkenan untuk memutuskan Hal-hal sebagai berikut :-----

Dalam Penundaan;-----

1. Mengabulkan permohonan penundaan para penggugat;-----
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : tahun 02 tahun 2012 tentang Perubahan pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 tahun 2011 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang di nyatakan telah memenuhi persyarat;---

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 02 tahun 2012 tanggal 29 Februari tahun 2012 perubahan pertama Surat keputusan Komisi Pemilihan Umum kabupaten Deiyai Nomo : 08 tahun 2011 tentang penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang dinyatakan telah memenuhi syarat;-----
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 02 tahun 2012 tanggal 29 Februari tahun 2012 tentang Perubahan pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor : 08 tahun 2011 tentang penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati yang di Nyatakan telah memenuhi syarat;-----

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2012/PTUN.JPR



4. Memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan Verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan para PENGGUGAT untuk seluruhnya;-----

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau bila Majelis Hakim yang mengadili perkara sengketa Tata Usaha Negara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil - adilnya ( ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil Tergugat secara patut dengan melampirkan salinan Gugatan Penggugat untuk dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat Jawabannya pada hari sidang yang ditentukan untuk itu, namun sampai hari yang ditentukan Tergugat tidak menghadiri Persidangan dan/atau menanggapi gugatan Para Penggugat *a quo*;-----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut - turut namun Tergugat tetap tidak hadir di Persidangan, maka Hakim Ketua Majelis berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengeluarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 30 Mei 2012 yang intinya meminta atasan Tergugat yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk memerintahkan Tergugat agar mematuhi panggilan Pengadilan untuk menghadiri Persidangan;----

Menimbang, bahwa Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut;-----

*Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan Surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat;*-----

Menimbang, bahwa sampai dengan habisnya jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud, Tergugat



tetap tidak menanggapi Gugatan Para Penggugat, oleh karena itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut Hakim Ketua Majelis telah mengeluarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 12/PEN-HS/2012, tertanggal 31 Juli 2012 tentang pelaksanaan hari sidang yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2012 dan melanjutkan pemeriksaan sengketa *a quo* tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 72 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya menyatakan Putusan terhadap pokok gugatan yang tidak dihadiri Tergugat dapat dijatuhkan setelah pembuktian dilakukan secara tuntas, maka Persidangan dilanjutkan dengan acara biasa dengan menerima Bukti Surat Para Penggugat, keterangan Saksi dari Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor : 12/G.TUN/2012/PTUN.JPR tertanggal 06 Agustus 2012, yang diterima Majelis Hakim pada persidangan tanggal 07 Agustus 2012 yang pada pokoknya surat permohonan tersebut menyatakan pencabutan perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim mengambil sikap dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-----

-----**TENTANG                      PERTIMBANGAN                      HUKUM**  
-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara-nya-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini, telah memasuki acara Jawaban dari pihak Tergugat;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa *in casu* adalah : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 02 Tahun 2012, tanggal 29 Pebruari 2012 Tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat;-----

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2012/PTUN.JPR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan telah memanggil Tergugat secara patut dengan melampirkan salinan Gugatan Penggugat untuk dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat dengan Surat Jawabannya pada hari sidang yang ditentukan untuk itu, namun sampai hari yang ditentukan Tergugat tidak menghadiri Persidangan dan/atau menanggapi gugatan Para Penggugat *a quo*;-----

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut - turut namun Tergugat tetap tidak hadir di Persidangan, maka Hakim Ketua Majelis berdasarkan Pasal 72 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah meminta atasan Tergugat yakni Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk memerintahkan Tergugat agar mematuhi panggilan Pengadilan untuk menghadiri Persidangan;-----

Menimbang, bahwa Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan sebagai berikut;-----

*Dalam hal setelah lewat dua bulan sesudah dikirimkan dengan Surat tercatat penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat, maka Hakim Ketua Sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadirnya tergugat;*-----

Menimbang, bahwa sampai dengan habisnya jangka waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan dimaksud, Tergugat tetap tidak menanggapi Gugatan Para Penggugat, oleh karena itu dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 72 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut Hakim Ketua Majelis telah menetapkan hari sidang pada tanggal 07 Agustus 2012 dan melanjutkan pemeriksaan sengketa *a quo* tanpa hadirnya Tergugat;-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis bertanggal 06 Agustus 2012 pada persidangan tanggal 07 Agustus 2012 dengan alasan bahwa Gugatan Para Penggugat kepada Mahkamah Konstitusi melalui perkara Nomor 32 /PHPU.D-X/2012, dimana permohonan pemohon sebagai pemohon kedua dinyatakan ditolak, yang pada intinya Putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;-----

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut diajukan masih dalam acara Jawaban pihak Tergugat namun pihak Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka terhadap pencabutan gugatan Para Penggugat tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, adalah cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan para penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera agar Perkara Nomor : 12/G.TUN/2012/PTUN.JPR, dicoret dari Buku Induk Register perkara yang sedang berjalan;-----

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan, ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No. 12/G.TUN/2012/PTUN.JPR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat;-
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura untuk mencoret perkara Nomor : 12/G.TUN/2012/PTUN.JPR dari Buku Induk Register Perkara;-----
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp 322.000- (*Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah*);-----

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada hari Kamis, tanggal 09 Agustus 2012 oleh kami **CECKLY J. KEREH, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **TAUFIK ADHI PRIYANTO SH.**, dan **MOHAMMAD IRFAN TAHIR, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ANANIAS RATAKURAI, SH.**, selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd  
td

**TAUFIK ADHI PRIYANTO, S.H.**

ttd

**MOHAMMAD IRFAN TAHIR, S.H.**

HAKIM KETUA MAJELIS,

Materai + ttd

**CECKLY J. KEREH, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd



**ANANIAS RATAKURAI, SH.**

Perincian Biaya Perkara :-----

1.	Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2.	Panggilan .....	Rp.	270.000,-
3.	Meterai .....	Rp.	12.000,-
4.	Redaksi .....	Rp.	10.000,-
J U M L A H		Rp.	322.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Dua Ribu

Rupiah)